



## **BUPATI GRESIK**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 18 TAHUN 2009

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gresik dan guna mengoptimalkan tugas-tugas pengawasan di Kabupaten Gresik yang dinilai melampaui beban kerja normal, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten ;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK.

#### **Pasal 1**

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Gresik

#### **Pasal 2**

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pejabat Eselon II sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- b. Pejabat Eselon III sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- c. Pejabat Eselon IV sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- d. Staf Golongan III sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- e. Staf Golongan II sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- f. Staf Golongan I sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

### **Pasal 3**

Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini menjadi beban Anggaran Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02.01.

### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 13 MARET 2009

BUPATI GRESIK

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.**